



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 0901/Pdt.G/2013/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam register kauasa Nomor: 839/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 25 Juni 2013 selanjutnya disebut "PEMOHON";

L A W A N

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan semua saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Juni 2013 yang didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0901/Pdt.G/2013/PA.Tmk. Tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya telah mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis serta namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa akan tetapi keadaan tersebut di atas tidak berlangsung terus sebab perkiraan sejak bulan Mei tahun 2013 keadaan rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada saling pengertian diantara keduanya;
5. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga telah berupaya untuk bersabar dan meminta penasehatan pada orangtua serta pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas menyebabkan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena apabila dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan/menjatuhkan ikrar talak satu yang kesatu terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 839/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di depan sidang, tetapi termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita 25 Juni 2013 Nomor: 0901/Pdt.G/2013/PA.Tmk., tanggal 16 Juli 2013 Nomor: 0901/Pdt.G/2013/PA.Tmk dan tanggal 30 Juli 2013 Nomor: 0901/Pdt.G/2013/PA.Tmk yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil dalam permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P1);

Bahwa atas alat bukti tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

## 1. SAKSI I

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

## 2. SAKSI II

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah

Hal 3 dari 7 hal Put No. xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;

- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi serta mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditujukan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan sidang dan dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis hakim dapat menemukan fakta;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Mei tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang memberi nafkah;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon dan mohon izin ke Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagaimana suami istri, maka sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1947 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Hal 5 dari 7 hal Put No. xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, permohonan pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1434 Hijriyah, oleh kami H. M. JAZULI, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASEP, S.Ag.,MH dan RATU AYU RAHMI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MOHAMMAD RAMDANI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. JAZULI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ASEP, S.Ag., MH RATU AYU RAHMI, SHI

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD RAMDANI, SH.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- *Putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal .....*
- *Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)